

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS CIMPAEUN

NOMOR : 445/005/KPTS/CIMP/1/2022

TANGGAL : 05 JANUARI 2022

**STANDAR PELAYANAN PROGRAM PERAWATAN KESEHATAN MASYARAKAT
(PERKESMAS)**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1	Persyaratan Pelayanan	KTP/ Kartu BPJS/ Kartu KIS
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Dalam Gedung<ol style="list-style-type: none">a. Petugas rekam medis medis mendistribusikan berkas rekam medis ke nurse stationb. Petugas di nurse station memanggil pasien sesuai dengan urutan antrianc. Petugas di nurse station mencocokkan identitas pasien dengan rekam medik, Jika ada ketidaksesuaian data, petugas mengkonfirmasi dengan unit pendaftaran.d. Petugas di nurse station melakukan pengkajian awal dan Mengecek tanda-tanda vital.e. Penetapan Diagnosis keperawatanf. Penetapan Intervensi keperawatang. Implementasi Keperawatan meliputi :<ol style="list-style-type: none">1) Pelaksanaan tindakan keperawatan2) Penemuan kasus baru3) Pemberian pendidikan kesehatan4) Pemantauan keteraturan minum obat pada pasien kronis (TBC,Hipertensi, DM dll)5) Pelaksanaan rujukan kasus6) Melakukan konseling keperawatan7) Melaksanakan kegiatan tugas limpah sesuai pelimpahan wewenang yang diberikan.8) Menciptakan lingkungan terapeutik dalam pelayanan kesehatane. Melakukan evaluasi dan Dokumentasi keperawatan2. Luar Gedung<ol style="list-style-type: none">a. Mengidentifikasi kasus di daerah binaanb. Pengumpulan Data : Data pasien, data anggota keluarga yang sakit, data penunjang, Data tugas keluarga dalam kesehatan dan Data kemandirian (KM). atau data PIS PK IKS tidak sehatc. Analisa Data :<ol style="list-style-type: none">1. Identifikasi data senjang

		<p>2. Identifikasi kemungkinan penyebab (interpretasi data)</p> <p>d. Menetapkan diagnosa keperawatan (diagnosa risiko dan aktual)</p> <p>e. Menetapkan Intervensi keperawatan</p> <p>f. Melakukan tindakan keperawatan secara mandiri dan kolaborasi.</p>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Dalam Gedung : 5 s/d 10 menit Luar gedung : 30 s/d 45 menit
4	Biaya/tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	<p>1. Dalam Gedung:</p> <p>a. Penyuluhan Individu</p> <p>b. Penyuluhan Kelompok Prolanis, Bumil resti, dll</p> <p>2. Luar Gedung:</p> <p>a. Pemberian asuhan keperawatan Keluarga, Kelompok dan Masyarakat</p> <p>b. Kunjungan keluarga rawan kesehatan</p> <p>c. Pembinaan Kelompok dan Masyarakat</p> <p>d. Pemberdayaan Masyarakat/UKBM</p>
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui kotak saran yang terdapat di depan ruang Farmasi</p> <p>2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via media sosial :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Facebook : UPTD Puskesmas Cimpaeun • Instagram :pkm_cimpaeun • Telepon : (021) 83713352 • Call Center : 081316252833 • Email :puskescimpaeun@gmail.com • SIGAP : Sigap.depok.go.id • S4PN : www. Lapor.go.id • Web : https://pkmcimpaeun.depok.go.id
PENGELOLAAN PELAYANAN		
7	Dasar Hukum	<p>1. Undang-Undang Keperawatan No. 38 tahun 2014 Tentang Keperawatan adalah kegiatan pemberian asuhan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik dalam keadaan sakit maupun sehat .</p> <p>2. Permenkes No.43 tahun 2019 tentang pusat kesehatan Masyarakat</p> <p>3. Keputusan Menteri Kesehatan RI No : 267/2006 tentang penilaian kemandirian keluarga ini di jadikan sebagai outcome pelaksanaan perawatan kesehatan masyarakat (perkesmas) di Pusat Kesehatan Masyarakat</p>

8	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam Gedung <ol style="list-style-type: none"> a. Ruang tunggu dilengkapi kipas angin dan televisi b. Leaflet dan bahan bacaan lainnya c. Mesin anjungan pendaftaran mandiri d. Komputer dan jaringan internet e. Handsanitizer f. APD 2. Luar Gedung <ol style="list-style-type: none"> a. APD b. Kendaraan c. ATK d. Tas PHN Kit Program
9	Kompetensi Pelaksana	DIII Keperawatan, DIII Kebidanan, DIII Gizi yang memiliki surat tanda registrasi.
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh Kepala Puskesmas 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	Dokter : 1 Orang Perawat : 3 orang
12	Jaminan Pelayanan	Didukung dengan sarana prasarana yang sesuai dengan standar pelayanan minimal dan tenaga yang berkompeten di bidangnya.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat setiap 6 bulan sekali 4. PKP (Penilaian Kinerja Puskesmas Tercapainya tingkat kinerja Puskesmas yang berkualitas secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan kabupaten/ kota

KEPALA UPTD PUSKESMAS
CIMPAEUN,

drg.Linda Dwi Oktavianti
Penata Tk 1.
NIP 1980100220112006

